



PUTUSAN

Nomor : 64 /PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara:

TITI DEWI WATI, bertempat tinggal di Jalan B. Koetin BBA Nomor 70 RT 005 RW 017, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLIN BAYU HUTABARAT, SH.MH dan kawan –kawan para advokat pada Kantor PH LAW OFFICE, Berkantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 32, Palangka Raya Kalimantan Tengah, Hotline: 0853 8929 5555; Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 20/PH LAW OFFICE-SKA/I/2020 tertanggal 29 Juni 2020, sebagai **PEMBANDING semula Tergugat II**
Melawan

EDY SOLIANTO, bertempat tinggal di Marina Permai 3 Blok C, Jalan RTA Milono Km 0,5 RT 04 RW 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSANUDIN.SH. dan kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor IKHSANUDIN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. G. Obos XXIII No.01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

DAN

1. **Hj Mariani**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Cemara Labat II RT 002 RW 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya



disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I**

2. **M ROSAGA alias SAGA**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos XIV RT 10 RW VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III**

3. **Lurah Kelurahan Menteng**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT I**

4. **Camat Kecamatan Jekan Raya**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Karuhei, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT II**

5. **MUNARI**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut KM. 12, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT III**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 64/PDT/2020/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi perkara nomor 43/Pdt.G/2020/PN PLK. yang diputus pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang dulu terletak di Jalan G.Obos XIV Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sekarang terletak di Jalan G. Obos XIV Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran dan Batas - Batas yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah dengan Kavling No. 1163 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1163 Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 812/1999, tanggal 30 Nopember 1999, Penerbitan Sertifikat Palangka Raya, tanggal 29 Januari 2000, atas nama pemegang hak Marsito, dengan ukuran Luas 877 M2 (Meter Persegi), dengan batas - batas :
 - Utara berbatasan dengan Saduki (Kavling No. 1165),
 - Timur berbatasan dengan Marsito (Kavling No,1164),
 - Selatan berbatasan dengan Masturi,
 - Barat berbatasan dengan jalan;
 - 2.2. Tanah dengan Kavling No. 1164 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1164, Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya , Propinsi Kaliman tan Tengah dengan surat ukur nomor 813/1999, tanggal 30 Nopember 1999, Penerbitan Sertifikat Palangka Raya, tanggal 29 Januari 2000, atas nama pemegang hak Marsito, dengan ukuran Luas 855 M2 (Meter Persegi), dengan batas - batas :
 - Utara berbatasan dengan Saduki (Kavling No. 1166),

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT PLK



- Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos XIV,
- Selatan berbatasan dengan Masturi,
- Barat berbatasan dengan Marsito (Kavling No. 1163);

2.3. Tanah dengan Kavling No. 1165 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1165 Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 814/1999, tanggal 30 Nopember 1999, Penerbitan Sertifikat Palangka Raya tanggal 29 Januari 2000, atas nama pemegang hak Saduki dengan ukuran Luas 873 M2 (Meter Persegi). dengan batas - batas :'

- Utara berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan Saduki (Kavling No. 1166).
- Selatan berbatasan dengan Marsito (Kavling No. 1163)
- Barat berbatasan dengan Jalan;

2.4. Tanah dengan Kavling No. 1166 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1166 Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 815/1999, tanggal 30 Nopember 1999, Penerbitan Sertifikat Palangka Raya, tanggal 29 Januari 2000, atas nama pemegang hak Saduki, dengan ukuran Luas 851 M2 (Meter Persegi), dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos XIV,
- Selatan berbatasan dengan Marsito (Kavling No.1164),
- Barat berbatasan dengan Saduki (Kavling No.1165);

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Tanah objek sengketa agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang som) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.061.000,00 (Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa pembacaan putusan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 43/ Pdt.G/2020/PN Plk. tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya,

Menimbang bahwa Permohonan Banding Tersebut telah tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 28 September 2020.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pengugat melalui Relas Pemberitahuan / Penyerahaan Memori Banding kepada Terbanding Edy Solianto ; oleh Terbanding melalui kuasa hukumnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2020 telah pula diajukan kontra memori banding tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah pula di sampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukumnya. pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa begitu pula telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I tertanggal 29 September 2020, Turut Terbanding II tertanggal 30 September 2020, Turut Terbanding III tertanggal 30 September 2020, Turut Terbanding IV tertanggal 30 September 2020 dan Turut Terbanding V tertanggal 29 September 2020, melalui Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*); kepada pihak Pembanding semula Tergugat II dan pihak Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) hari Selasa tanggal 29 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Plk. yang diputus pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam memori
banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan bahwa Terbanding
semula Penggugat, yang memperoleh tanah HM (bukti P.1,P.2,P.3
dan P.4) dari Jual Beli melalui MUNARI (Turut terbanding V semula
Turut Tergugat III) dengan Akta otentik Kuasa Menjual bukti P.9; P.10;
P.11; dan P.12 dari pemilik aslinya bernama MARSITO dan SADUKI
adalah bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:
14 tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak
Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah yang dikuatkan dengan
Putusan Mahkamah Agung No. 2817 K/Pdt/1994 disebutkan: "Bahwa
jual beli yang dilakukan dengan dasar Kuasa Mutlak adalah tidak sah
dan batal demi hukum" jo Putusan MA Nomor Register: 1400 K / Pdt /
2001 Tanggal 2 Januari 2003, Pengalihan hak atas tanah
berdasarkan Surat Kuasa mutlak batal demi hukum".
2. Bahwa Judex Factie harus memperhatikan tertib hukum acara
bahwa hal yang terkait dengan asal usul tanah sengketa in casu
NURHANI dan BANDARA harus ditarik sebagai para pihak
sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125
K//Pdt/1984.
3. Bahwa Judex Factie satu dengan Judex Factie lainnya saling
bertentangan dikarenakan Judex Factie satu sisi mempertimbangkan
Akta otentik Kuasa Menjual bukti P.9; P.10; dan P.11, akan tetapi
judex Factie pada halaman 39 menyatakan bahwa bukti P.9; P.10;
dan P.11 tidak dapat diterima.
4. Bahwa Judex Factie salah dan keliru hanya mempertimbangkan
bahwa Sertifikat HM (bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4) adalah bertentangan
dengan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan terkait dengan peralihan hak
atas tanah yang telah terdaftar wajib dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).



5. Bahwa Judex Factie salah dan keliru dalam pertimbangannya yang seharusnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 SADUKI dan MARSITO wajib hadir sebagai para pihak dalam perkara ini untuk membuktikan asal usul tanah objek sengketa.

6. Bahwa Judex Factie salah untuk menyatakan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan menguasai objek sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan.

7. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan pembuktian tidak ada bukti yang membuktikan perbuatan M ROSAGA alias SAGA selaku TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III sebagaimana dalil gugatan. Bahwa dari alasan2 tersebut diatas maka dengan demikian judex factie tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding, Terbanding dahulu Penggugat telah ajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Akta Notaris Kuasa Untuk Menjual tertanggal 03 Mei 2019 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No.2817 K/Pdt/1994 jo.putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/2001, sebab : Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya membatalkan Kuasa Mutlak dibawah tangan yang bukan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris,

2. Bahwa Akta Notaris Kuasa Untuk Menjual tertanggal 03 Mei 2019 tidak bertentangan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982,

3. Bahwa jual beli tanah antara Penggugat (Edy Soliyanto) dengan Turut Tergugat III (Munari) sudah sesuai dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara

4. Bahwa berdasarkan azas kebebasan berkontrak (Contractvrijheid) berbentuk Kwitansi Jual Beli Tanah tanggal 03 Februari 2020 antara Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soliyanto (Penggugat) selaku Pembeli dengan Munari (Turut Tergugat III) selaku Penjual, sah menurut hukum

5. Bahwa Adanya penyerahan fisik ke 4 (empat) sertifikat hak milik pada bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dari Turut Tergugat III selaku Penjual kepada Penggugat selaku pembeli sebagaimana ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUHPerdara;

6. Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 yang menjadi dasar penguasaan Penggugat atas objek sengketa tersebut benar diterbitkan dan dikeluarkan oleh pihak BPN(Keterangan Saksi Maria Isabela)

7. Bahwa Saksi Maria Isabela BPN Kota Palangka Raya menyatakan bahwa Tergugat II sebelumnya pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik di BPN Kota Palangka Raya tetapi ditolak oleh pihak BPN Kota Palangka Raya sebab diatas tanah objek sengketa itu sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Marsito dan Saduki sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, dan bukti P.4 yang menjadi dasar alas hak Penggugat dalam menguasai tanah objek sengketa tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Plk yang diputus pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding(Titi Dewi Wati) /semula Tergugat II tertanggal 28 September 2020, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat (Edy Solianto) /Terbanding tertanggal 8 Oktober 2020 , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bukti P.9 dan P. 10 berupa Akta Notaris Kuasa Untuk Menjual tertanggal 03 Mei 2019 dari Marsito dan Saduki selaku pemberi kuasa Kepada Munari Turut Terbanding V/Turut Tergugat III selaku penerima kuasa, selanjutnya berdasar akta tersebut Munari Turut Terbanding V/Turut Tergugat III mengalihkan/menjual kepada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (Edy Solianto). adalah sah menurut hukum karena dibuat dihadapan Notaris PPAT dan tidak bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 tahun 1982 maupun Putusan Mahkamah Agung No. 2817 K/Pdt/1994 jo Putusan MA Nomor Register: 1400 K / Pdt /2001 Tanggal 2 Januari 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terbanding/semula Penggugat adalah pemilik sah dan berhak atas tanah sengketa maka perbuatan Pembanding/semula Tergugat II yang menguasai tanah sengketa dianggap sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Perkara nomor 43/Pdt.G/2020/PN Plk. yang diputus pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 199 – 205 Rbg (Rechtreglement voor Buitengewesten), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Titi Dewi Wati) semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Plk. yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 oleh kami NANI INDRAWATI,SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua didampingi oleh MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh John Morton Abdurrahman,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpekaranya maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOHAMMAD NOOR, S.H. M.H.

NANI INDRAWATI,S.H.M.Hum.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.134.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)